



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872  
Website: [www.yankes.kemkes.go.id](http://www.yankes.kemkes.go.id)



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR **HK.02.02/11/4406/2021**

TENTANG

REGISTRASI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), tempat praktik mandiri tenaga kesehatan merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.

Dalam rangka pemetaan sumber daya kesehatan yang ada di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan adalah penataan data fasilitas pelayanan kesehatan melalui proses registrasi yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, terkini, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui registrasi dapat diketahui distribusi fasilitas pelayanan kesehatan secara lebih *update* sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat menjadi salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti proses registrasi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang registrasi online tempat praktik mandiri tenaga kesehatan kepada Dokter, Dokter Gigi, Bidan, dan Perawat yang melakukan praktik mandiri diwilayahnya masing-masing.
2. Menghimbau kepada Dokter, Dokter Gigi, Bidan, dan Perawat yang melakukan praktik mandiri agar dapat segera melakukan proses registrasi online.
3. Registrasi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan dilakukan melalui aplikasi registrasi fasyankes, yaitu <https://registrasifasyankes.kemkes.go.id/>.
4. Petunjuk teknis registrasi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan dapat diakses melalui link [https://bit.ly/Juknis\\_RegTPMNakes](https://bit.ly/Juknis_RegTPMNakes).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan